



Pengaruh akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* pada desa di Kecamatan Air Batu

Plenskey Ivanovik Alexander Siahaan¹, Tituk Diah Widajantie²

^{1,2}UPN "Veteran" Jawa Timur

¹18013010165@student.upnjatim.ac.id, ²tituk.widajantie.ak@upnjatim.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 5 April 2022

Disetujui 9 Juni 2022

Diterbitkan 25 Juni 2022

Kata kunci:

Akuntabilitas; Partisipasi masyarakat; *Good governance*; Alokasi dana desa; Pengelolaan dana

Keywords :

Accountability; Community participation; *Good Governance*; Village fund allocation; Fund management

ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu: untuk membuktikan pengaruh akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa di Kecamatan Air Batu. Dengan menerapkan prinsip *good governance*, diharapkan mendukung pemulihan perekonomian desa, ini dapat diciptakan melalui program padat karya, bantuan langsung dana desa, pemberdayaan UMKM dan pertanian, serta mengembangkan Badan Usaha Milik Desa dan jaring pengaman sosial. Selanjutnya untuk reformulasi penyaluran melalui penguatan kinerja. Terakhir menunjang pengembangan sektor prioritas melalui desa wisata, desa digital, sektor perikanan dan pertanian, serta perbaikan sarana fasilitas kesehatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dengan melakukan penelitian dan penyebaran kuesioner. Sampel penelitian diambil dengan teknik purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 48 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis menggunakan alat uji statistik yaitu Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan software Smart PLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa, disamping itu partisipasi masyarakat juga berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sehingga tercapainya prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa di Kecamatan Air Batu.

ABSTRACT

The research objectives in this study are: to prove the effect of accountability and community participation on the management of village fund allocations in villages in Air Batu District. By applying the principles of good governance, it is hoped that it will support the recovery of the village economy, this can be created through labor-intensive programs, direct assistance from village funds, empowerment of MSMEs and agriculture, as well as developing Village-Owned Enterprises and social safety nets. Furthermore, for the reformulation of distribution through performance strengthening. Finally, support the development of priority sectors through tourism villages, digital villages, fisheries and agriculture sectors, as well as improving health facilities. This type of research is quantitative research. The source of data in this study is the primary data source by conducting research and distributing questionnaires. The research sample was taken by purposive sampling technique with the number of respondents as many as 48 people. The data analysis method used is multiple regression analysis. The hypothesis tester uses a statistical test tool, namely Partial Least Square (PLS) using Smart PLS 3.0 software. The results of the study indicate that accountability affects the management of village fund allocations, besides that community participation also affects the management of village fund allocations. So that the principle of good governance is achieved in village government in Air Batu District.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh masyarakat dengan SDA dan memiliki sistem pemerintahan. Disebutkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa merupakan gabungan penduduk hukum yang mempunyai batasan wilayah dengan mempunyai wewenang untuk menata serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan penduduk setempat berdasarkan gagasan penduduk, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang, 2014). Peraturan ini mengatur tentang keuangan dan aset desa yang bersumber dari PAD, lalu kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai kabupaten untuk memberikan transfer bagi Desa demi mengembangkan pembangunan masyarakat desa serta pelayanan masyarakat pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Pembangunan dan keuangan desa berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 menyebutkan bahwa “Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.”. Ini berarti bahwa dalam hal pembangunan suatu desa memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat, dan kualitas hidup masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan serta memanfaatkan sumber daya melalui program dan pendampingan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan diperlukan dalam suatu daerah wilayah sebab terdapatnya pembangunan guna suatu proses pergantian mengarah ke arah yang lebih baik serta hal ini terjalin sebab suatu pemahaman nilai kemanusiaan yang tergerak mengarah kemajuan. Seluruh manusia ingin menghadapi kemajuan dalam segala jenis bidang kehidupan. Dengan terdapatnya pembangunan maka manusia senantiasa menghadapi proses yang menjauhkan dari keterbelakangan. Kesejahteraan manusia didapatkan dari pembangunan dalam bidang kehidupan (Garung & Ga, 2020).

Jumlah alokasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dalam anggaran dana desa pada tahun 2021 sebesar Rp 72 triliun, dimana ini mengalami peningkatan Rp 800 miliar atau 1,1% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp 71,2 triliun. Namun berdasarkan data pada tahun 2021 Sumatera Utara merupakan penerima dana desa terbesar ke-6 yaitu sebesar Rp4,4 triliun (Jayani, 2020). Dengan dialokasikannya dana tersebut, ini diharapkan mendukung pemulihan perekonomian desa, ini dapat diciptakan melalui program padat karya, bantuan langsung dana desa, pemberdayaan UMKM dan pertanian, serta mengembangkan Badan Usaha Milik Desa dan jaring pengaman sosial. Selanjutnya untuk reformulasi penyaluran melalui penguatan kinerja. Dan terakhir menunjang pengembangan sektor prioritas melalui desa wisata, desa digital, sektor perikanan dan pertanian, serta perbaikan sarana fasilitas kesehatan.

Adanya penyaluran anggaran dana desa membuat dibutuhkan sebuah peraturan yang mengatur tentang pengelolaan anggaran dana desa, ini dilakukan supaya terciptanya kepercayaan masyarakat melalui transparansi pengelolaan anggaran. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 113 tahun 2014 “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan” (Menteri Dalam Negeri, 2014). Dalam hal ini kepala desa memiliki wewenang yaitu menetapkan PTPKD, menetapkan kebijaksanaan APBDesa, menyetujui pengeluaran, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa, dan memilihpetugas penerimaan desa. Lalu pengelolaan keuangan desa ini juga dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah desa dituntut agar memperhatikan asas-asas tersebut yang mana salah satu pedomannya adalah akuntabilitas agar terciptanya pengelolaan keuangan yang baik (Aset et al., 2018).

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari bagian dari dana perimbangan pusat yang diterima oleh kabupaten, disamping itu juga merupakan bagian keuangan desa dari kabupaten yang diperoleh atas pendistribusian melalui kas desa serta dituangkan dalam APBDes. Sedangkan yang tercantum dalam APBDes adalah berbentuk ADD (Alokasi Dana Desa) serta DD (Dana Desa).

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan sebaik-baiknya, ini berarti pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip *Good Governance*. Pemberian Alokasi Dana Desa dan Dana Desa merupakan latar belakang terwujudnya *Good Governance*. *Good Governance* merupakan suatu konsep yang mempertanggungjawabkan secara bersama proses pencapaian dan pelaksanaan keputusan. Dalam pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang berkepentingan terhadap program yang dilaksanakan, karena masyarakat berhak menuntut atas pertanggungjawaban dan memiliki hak dalam pengambilan keputusan, dan juga harus adanya keterbukaan atau transparansi dalam tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya yang bersangkutan dengan dana yang harusnya diperuntukan untuk masyarakat. Oleh karena itu, dengan diterapkannya *good governance* dalam pengelolaan dana desa dapat

menciptakan perkembangan sektor publik sehingga berdampak secara bersama-sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu unsur pertama dari *good governance* yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas dapat dilihat dari pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah atas program yang telah dilaksanakan. dalam penelitian ini, akuntabilitas yang dimaksud merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. disamping itu, akuntabilitas dapat terwujud dari laporan keuangan yang transparan dan informatif karena akuntabilitas berkembang dalam skema yang terbuka, transparan, dan kebebasan berpendapat. Menurut Dewi and Sapari (2020), akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti jika proses penganggaran mulai dari penyusunan serta penerapan wajib betul- betul dilaporkan serta dipertanggungjawabkan dari awal sampai akhir sesuai dengan rencana pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan.

Prinsip lain dari *good governance* yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan kontribusi masyarakat dalam hal menyalurkan aspirasi, pemikiran serta kepentingannya kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah (Peraturan Pemerintah, 2017). Dalam konteks ini partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam menentukan pengelolaan alokasi dana desa dan keikutsertaan masyarakat dalam menentukan prioritas terhadap pembangunan desa serta pelaksanaan kegiatan di desa. Partisipasi masyarakat menciptakan adanya pengambilan keputusan secara musyawarah dan memiliki kebebasan berpendapat, sehingga dalam mengambil keputusan tidak hanya berpegang kepada pemerintah daerah saja. Oleh karena itu keikutsertaan masyarakat dapat mewujudkan adanya pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Kabupaten Asahan merupakan salah satu wilayah otonom di Sumatera Utara yang sudah mempraktikkan prinsip otonomi daerah dalam upaya memaksimalkan kemampuan desa guna melancarkan pemerintahan yang bersih. Wujud Kabupaten Asahan dikala ini dalam memajukan serta meningkatkan partisipasi perangkat desa yaitu dengan terus meningkatkan alokasi dari dana kepala desa yang bisa digunakan guna mendukung penyelenggaraan kekuasaan serta urusan rumah tangga.

Menurut Shinta (2019) tentang analisis akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan menyimpulkan bahwa nilai pertumbuhan di desa tersebut dari tahun 2014-2018 mengalami penurunan akan tetapi tidak stabil setiap tahunnya. Penurunan terbesar ada di tahun 2018 sebesar -11,5%. Ini disebabkan pemerintah desa tidak merealisasikan petunjuk dari pemerintah pusat sehingga aparatur desa gagal memajukan kesejahteraan serta pemberdayaan penduduk. Di samping itu, selisih dari dana desa dengan alokasi dana desa tidak dimanfaatkan dengan baik oleh aparatur desa sebab banyaknya dana yang tidak dialokasikan guna pembangunan dan pemberdayaan di tahun 2017. Namun pada tahun 2016 dan 2018, selisih dana desa dengan alokasi dana desa dimanfaatkan dengan baik. Dapat dilihat dari pembiayaan pembuatan tugu perbatasan setiap dusun, gorong-gorong, dan pembuatan riul.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Agustiana (2020); Lasa and Lestari (2018); dan Garung and Ga (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Tetapi bertolak belakang dengan hasil penelitian Widyatama, Novita, and Diarespati (2017); dan Sukmawati and Nurfitriani (2019) yang menyebutkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa.

Penelitian ini akan dilakukan pada desa di Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, motivasi penulis mengambil tempat di Kecamatan Air Batu karena dalam penerapan prinsip akuntabilitas belum maksimal. Dapat dilihat dari hasil Musrenbang (musyawarah perencanaan dan pembangunan) tahun 2021, pada beberapa desa ada program yang belum berjalan yaitu program pembangunan jalan sehingga menghambat akses masyarakat. Motivasi lain dari penulis mengambil tempat di Kecamatan Air Batu karena masih minimnya penelitian yang dilakukan pada Kecamatan Air Batu, khususnya tentang alokasi dana desa. Dan juga ketertarikan dalam pemilihan subjek pada pemerintahan di Kecamatan Air Batu melalui pertimbangan seperti adanya wabah pandemi yang sampai saat ini belum usai yang membuat peneliti melihat perkembangan serta perubahan pada daerah tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada daerah terdekat tersebut. Disamping itu berdasarkan data anggaran dana desa dan alokasi dana desa tahun 2021, tentu saja dibutuhkan prinsip akuntabilitas dan partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa sehingga tidak terjadi penyelewengan.

Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu: untuk membuktikan pengaruh akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa di Kecamatan Air Batu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa perangkat desa dan warga pada desa di Kecamatan Air Batu. Pengumpulan data dapat dilaksanakan dalam berbagai pengaturan, sumber, serta berbagai cara (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini terdapat 12 Desa di Kecamatan Air Batu yang dijadikan sebagai populasi. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria kepala desa, kaur perencanaan, kaur keuangan, dan warga dengan jumlah responden sebanyak 48 orang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik survei, yaitu dengan memberikan kuesioner yang langsung disebarakan sesuai dengan kriteria responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden

Kuesioner yang disebarakan sebanyak 48 kuesioner pada 12 desa di Kecamatan Air Batu. Dalam survei ini, profil responden diurutkan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jabatan, dan lama bekerja/lama tinggal.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut adalah karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin perangkat desa dan warga pada Desa Kecamatan Air Batu:

Tabel 1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	28	58%
2	Perempuan	20	42%
	Total	48	100%

Sumber : Data Olahan 2022

Tabel 1 menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki mendominasi daripada jenis kelamin perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan angka persentase 58% untuk laki-laki dan 42% untuk perempuan.

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berikut adalah karakteristik responden berdasarkan umur perangkat desa dan warga pada Desa Kecamatan Air Batu:

Tabel 2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Presentase
1	<30	7	15%
2	30-40	14	29%
3	41-50	15	31%
4	>50	12	25%
	Total	48	100%

Sumber : Data Olahan 2022

Tabel 2 menunjukkan bahwa responden dengan rentan usia kurang dari 30 tahun sebanyak 7 orang dengan persentase 15%, responden dengan rentan usia 30 hingga 40 tahun sebanyak 14 orang dengan persentase 29%, responden dengan rentan usia 41 hingga 50 tahun sebanyak 15 orang dengan persentase 31%, serta responden dengan rentan usia lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 12 orang atau 25%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden berdasarkan usia lebih banyak didominasi oleh usia lebih dari 41 tahun.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berikut adalah karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir perangkat desa dan warga pada Desa Kecamatan Air Batu:

Tabel 3 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	SMA	41	85%
2	D3	0	0%
3	S1	7	15%
4	S2	0	0%
	Total	48	100%

Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel 3 dapat dipahami bahwa sebanyak 41 orang memiliki latar belakang pendidikan SMA atau 85% dari keseluruhan. Responden yang memiliki latar belakang pendidikan S1 sebanyak 7 orang atau 15%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden berdasarkan Pendidikan terakhir lebih didominasi oleh responden berlatar belakang pendidikan SMA.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Berikut adalah karakteristik responden berdasarkan jabatan perangkat desa dan warga pada Desa Kecamatan Air Batu:

Tabel 4 Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	Kepala Desa	12	25%
2	Kaur Perencanaan	12	25%
3	Kaur Keuangan	12	25%
4	Warga	12	25%
	Total	48	100%

Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa dari kepala desa hingga warga memiliki porsi yang sama yaitu masing-masing 25%. Dengan demikian dapat disimpulkan karakteristik responden berdasarkan jabatan memiliki jumlah yang sama.

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja/Lama Tinggal

Berikut adalah karakteristik responden berdasarkan lama bekerja/lama tinggal perangkat desa dan warga pada Desa Kecamatan Air Batu:

Tabel 5 Distribusi Responden Berdasarkan lama bekerja/lama tinggal

No.	Lama Bekerja/Lama Tinggal	Jumlah	Persentase
1	>2 tahun (untuk Kades, Kaur Perencanaan, dan Kaur keuangan)	36	75%
2	>10 tahun (untuk warga)	12	25%
	Total	48	100%

Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel 5, responden yang memiliki masa kerja >2 tahun yaitu ada 36 orang atau 75%, dan responden yang memiliki masa tinggal >10 tahun yaitu ada 12 orang atau 25%.

Analisis Data

Uji Outer Model

Outer model adalah model pengukuran yang bisa digunakan dalam menilai kevaliditasan dan reliabilitas pada suatu model. *Convergent Validity* dan *Discriminant Validity* digunakan untuk menilai validitas, sedangkan reliabilitas dapat dinilai dengan melihat *Cronbach's Alpha* atau *Composite Reliability* nya.

Uji Validitas Data

Validitas Konvergen

Validity convergent dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara nilai item atau nilai komponen yang diperkirakan dengan menggunakan perangkat lunak aplikasi Smart PLS 3.0. menurut Ghozali (2014) Penelitian pada tahap awal dari pengembangan skala pengukuran, nilai loading yang memiliki angka 0,5 hingga 0,6 sudah dianggap cukup memadai. Pada penelitian ini menggunakan batas *loading factor* dengan nilai 0,6.

Tabel 6 Outer Loading (Tahap 1)

Variabel	Indikator	Nilai Loading	Hasil
Akuntabilitas (X1)	X1.1	0,920	Valid
	X1.2	0,895	Valid
	X1.3	0,923	Valid
	X1.4	0,955	Valid
	X1.5	0,927	Valid
Partisipasi Masyarakat (X2)	X2.1	0,811	Valid
	X2.2	0,766	Valid
	X2.3	0,806	Valid
	X2.4	0,745	Valid
	X2.5	0,570	Tidak Valid
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y1)	Y1.1	0,822	Valid
	Y1.2	0,831	Valid
	Y1.3	0,754	Valid
	Y1.4	0,860	Valid

Sumber : Data Olahan 2022

Tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar nilai loading factor yang dihasilkan lebih dari 0,6 kecuali pada indicator X2.5 menunjukkan bahwa nilai loading factor kurang dari 0,6, maka dilakukan pengujian kembali dengan mengeliminasi indikator yang nilai loading factor kurang dari 0,6.

Tabel 7 Outer Loading (Tahap 2)

Variabel	Indikator	Nilai Loading	Hasil
Akuntabilitas (X1)	X1.1	0,920	Valid
	X1.2	0,895	Valid
	X1.3	0,923	Valid
	X1.4	0,955	Valid
	X1.5	0,927	Valid
Partisipasi Masyarakat (X2)	X2.1	0,819	Valid
	X2.2	0,774	Valid
	X2.3	0,821	Valid
	X2.4	0,734	Valid
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y1)	Y1.1	0,821	Valid
	Y1.2	0,832	Valid
	Y1.3	0,755	Valid
	Y1.4	0,860	Valid

Sumber : Data Olahan 2022

Setelah dilakukan pengujian kembali dengan mengeliminasi indikator yang nilainya kurang dari 0,6 maka tabel 7 menunjukkan bahwa semua indikator memiliki nilai loading factor lebih dari 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator variabel X1, X2, dan Y adalah valid secara signifikan.

Uji Validitas Diskriminan

Discriminant validity dilakukan pada penelitian untuk membuat kepastian pada tiap-tiap komponen dari variable laten, berbeda dengan variable yang lain. *Discriminant validity* yang dikatakan baik apabila dari setiap indicator memiliki nilai *loading factor* yang paling besar dibandingkan dengan nilai *loading factor* yang lain. Berikut pada tabel 9 menunjukkan hasil validitas diskriminan dengan melihat *cross loading*.

Tabel 8 Discriminant Validity

Indikator	X1	X2	X3	Y1
X1.1	(0,920)	0,356	0,074	0,451
X1.2	(0,895)	0,348	0,055	0,394
X1.3	(0,923)	0,328	0,074	0,324
X1.4	(0,955)	0,337	0,095	0,380
X1.5	(0,927)	0,374	0,089	0,435
X2.1	0,208	(0,819)	0,105	0,715
X2.2	0,328	(0,774)	0,227	0,636
X2.3	0,305	(0,821)	0,203	0,729
X2.4	0,381	(0,734)	0,137	0,547
Y1.1	0,542	0,660	0,210	(0,821)
Y1.2	0,360	0,633	0,055	(0,832)
Y1.3	0,238	0,650	0,182	(0,755)
Y1.4	0,286	0,791	0,351	(0,860)

Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel 8, dapat diapahami bahwa semua konstruk pada model sudah memenuhi kriteriadari validity, dimana hal tersebut ditunjukkan dengan nilai *loading factor* pada tiap-tiap indicator variable laten mempunyai angka atau nilai yang paling besar dengan nilai *loading* yang lain terhadap variable latennnya. Selain itu, Adapun metode lain yang dapat digunakan dalam menilai *discriminant validity*, yaitu dengan cara membandingkan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* dari tiap konstruk dengan korelasi tiap konstruk dengan konstruk yang lain. Hasil pengujian AVE ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 Nilai AVE

Variabel	AVE
X1	0,854
X2	0,621
Y1	0,669

Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel 9 dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memenuhi kriteria valid karena nilai AVE lebih dari 0,5. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa semua data dari variable dinyatakan valid dan dapat dipercaya.

Uji Reliabilitas

Pada uji reliabilitas ini peneliti menggunakan teknik *composite reliability* untuk menentukan apakah variable yang ada tersebut reliabel atau mungkin tidak. Suatu variable dapat dinyatakan valid jika pada nilai koefisien reliabilitas nya telah mencapai atau lebih tinggi dari nilai 0,7 (Abdilah W., 2015). Hasil daripada pengujian *composite reliability* yaitu pada tabel sebagai berikut :

Tabel 10 Hasil Pengujian Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability
X1	0,967
X2	0,867
Y1	0,890

Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel 10 dapat dipahami dan disimpulkan bahwa semua variable pada penelitian ini memiliki nilai composite reliability diatas 0,7 yang dapat dikatakan reliabel dan diandalkan untuk diuji lebih mendalam pada tahap selanjutnya.

Uji Inner Model R-Square (R²)

R-square pada inner model (*model structural*) ini digunakan untuk mengevaluasi konstruk dependen. Berikut merupakan hasil pengujian R-square pada tabel :

Tabel 11 Hasil Pengujian R-Square

Variabel	R-Square
Y	0,728

Sumber : Data Olahan 2022

Dari tabel diatas nilai R-Sqaure pada variabel dependen pengelolaan alokasi dana desa (Y) adalah 0,728. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa varaibel depdenden yaitu pengelolaan alokasi dana desa (Y) dapat di jelaskan oleh variable akuntabilitas (X1) dan partisipasi masyarakat (X2) dengan angka 72,8%. 27,2% sisanya dapat dijelaskan oleh variable lain yang tidak diujikan pada penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dibantu dengan menggunakan software aplikasismart PLS 3.0. Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian inner model (model struktural) denganmelihat R-square, dilanjut dengan melihat pada path coefficients dan t-statistic. Hipotesis yang dapat diterima yaitu apabila nilai dari T- Statistic melebihi nilai 1,96 (>1,96) serta nilai P-Values lebih kecil dari nilai 0,05 (P < 0,05). Sedangkan hipotesis yang ditolak atau tidak diterima yaitu apabila nilai T- Statistic lebih kecil dari nilai 1,96 (0,05). Pengujian hipotesis penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12 Uji Hipotesis Berdasarkan Path Coefficient

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean(M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Result
X1 Pada Y	0,136	0,145	0,064	2,122	0,034	H1 Diterima
X2 Pada Y	0,773	0,771	0,063	12,176	0,000	H2 Diterima

Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel 12, pengujian hipotesis pertama menguji apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien Akuntabilitas terhadapPengelolaan Alokasi Dana Desa sebesar 0,136 dengan nilai t-statistic sebesar 2,122 yang lebih dari 1,96 (>1,96) dengan p-values 0,034 yang lebih kecil dari 0,05 (<0,05) sehingga dapat disimpulkan hipotesis pertama diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pengujian hipotesis kedua menguji apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebesar 0,773 dengan nilai t-statistic sebesar 12,176 yang lebih dari 1,96 (>1,96) dengan p-values 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 (<0,05). Sehingga dapat disimpulkan hipotesis kedua diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,136 dan nilai t-statistic sebesar 2,122 yang lebih dari 1,96 ($>1,96$), hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis pertama diterima. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin tingginya akuntabilitas, maka efektifitas pengelolaan dana desa juga semakin tinggi sehingga tercapainya *good governance*. Akuntabilitas dianggap baik karena didukung oleh jawaban responden yang menjawab pilihan setuju dan sangat setuju. Akuntabilitas diperlukan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tujuan dari sebuah organisasi dan dalam konteks penelitian ini, akuntabilitas diperlukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan alokasi dana desa. Dengan adanya akuntabilitas, rasa kepercayaan masyarakat setempat maupun publik meningkat terhadap pelaksanaan program pemerintah desa dan dapat meningkatkan reputasi pemerintah tersebut. Sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani (2019), Yohanes Antonius Lasa dan Asih Widi Lestari (2018), dan Christa Yunnita Garung, Linda Lomi Ga (2020) bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,773 dan nilai t-statistic sebesar 12,176 yang lebih dari 1,96 ($<1,96$), hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis kedua diterima. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa, maka efektifitas pengelolaan dana desa juga semakin tinggi. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa dengan cara menyampaikan aspirasi, dan kepentingannya pada pemerintahan desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat, juga meningkatkan antusiasme masyarakat dalam membangun desa, sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera. Sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani (2019), Yohanes Antonius Lasa dan Lestari (2018) namun bertentangan dengan penelitian Filda Gean Rosiana Dewi (2020), karena masih kurang berpartisipasi dalam setiap program pembangunan desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian serta pembahasan mengenai pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa di Kecamatan Air Batu, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa, disamping itu partisipasi masyarakat juga berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sehingga tercapainya prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa di Kecamatan Air Batu.

Melalui penelitian lebih lanjut, sebaik mungkin agar dapat meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat agar tercipta pengelolaan alokasi dana desa yang baik dan efektif. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun publik pada saat melakukan penyusunan dan pelaporan keuangan. Dan juga untuk menambahkan variabel lain selain akuntabilitas dan partisipasi masyarakat yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan alokasi dana desa, serta dapat menambahkan jumlah responden serta dapat menambahkan metode wawancara untuk menghindari atau meminimalisir adanya informasi yang bias.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah W., H. (2015). *Partial Least Square (PLS)*. Penerbit Andi.
- Agustiana, V. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa pada desa gunungbatu. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1, 1–20.
- Aset, J., Riset, A., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Jember, U. M. (2018). The Role of Intellectual Capital To Economic Value Added (Empirical Study on Manufacturing Companies of Consumption Goods Sector). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 95–104. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.12741>
- Dewi, F. G. R., & Sapari. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–20.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>

- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS) Edisi 4*. Universitas Diponegoro.
- Jayani, D. H. (2020). *Berapa Alokasi Dana Desa Dalam RAPBN 2021?* Databoks.Katadata.Co.Id.
- Lasa, Y. A., & Lestari, A. W. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(1), 70–76.
- Lestari, A. W. (2018). Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat dalam Mewujudkan Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan di Kota Batu. *PROSIDING SENASPOLHI*, 1(1).
- Menteri Dalam Negeri. (2014). Permendagri No 113 Tahun 2014. *Republik Indonesia*, 51(1), 51.
- Peraturan Pemerintah. (2017). *Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat*.
- Shinta, K. D. (2019). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus : Desa Sei Alim Ulu Kec . Air Batu Kab . Asahan). *Skripsi, Medan*(Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), 1–82.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.
- Undang-undang, T. P. P. (2014). *undang undang no 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa*.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>